

KORWAS PPNS SEBAGAI PEREKAT PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK POLRI DAN PPNS DALAM PENEGAKAN HUKUM SECARA NASIONAL

Oleh : Kombes Pol Drs. Bung Djono, SH, MH



Kombes Pol Drs. Bung Djono, SH, MH

Tahun 1981 tepatnya tanggal 31 Desember 1981 telah lahir kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sekaligus telah memberikan amanat kepada penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk betugas melaksanakan penyidikan kasus tindak pidana sesuai kewenangannya masing-masing. Tugas tersebut merupakan langkah awal penegakan hukum dengan kegiatan mengumpulkan alat bukti seperti yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP. KUHAP sendiri merupakan karya besar dari putra-putra bangsa terbaik yang didalamnya tersirat mempunyai konsep bahwa penyidik Polri dan PPNS merupakan pilar terdepan dalam penegakan hukum secara nasional dan diharapkan juga kedua penyidik tersebut dapat bekerja secara sinergi dan simultan berdasarkan kewenangna masing-masing.

Dalam perjalanannya amanat KUHAP kepada kedua pilar penegak hukum tersebut, belum sepenuhnya memberi harapan dalam melaksanakan tugasnya.

Dari hasil pengamatan dilapangan telah didapati beberapa kendala yang membuat konsep KUHAP tersebut dapat berjalan sesuai harapan yang antara lain :

1. Belum ada pemahaman secara utuh terhadap kemampuan Reskrim yang dimiliki, padahal KUHAP sudah memberikan kewenangan yang dapat memperkuat kemampuan yang ada pada penyidik.

Kemampuan-kemampuan tersebut antara lain :

- a. Kemampuan penyelidikan beserta kewenangannya yang diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP yang selanjutnya merupakan salah satu kemampuan Reskrim Yang telah dirinci dalam juklak dan juknis (sekarang disebut Peraturan Kapolri).
- b. Demikian juga dengan kemampuan penyidikan beserta kewenangannya telah diatur dalam Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP, yang selanjutnya juga merupakan kemampuan Reskrim yang juga telah dirinci dalam Juknis-juknis.
- c. Kemampuan Korwas PPNS beserta kewenangannya yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 (2), Pasal 107 ayat (1), (2) dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP yang selanjutnya juga sebagai kemampuan Reskrim. Kemampuan

tersebut dimaksudkan sebagai perekat pelaksanaan tugas antara penyidik Polri dan PPNS yang dalam kalimat KUHAP tertulis sebagai bentuk kewenangan maupun kewajiban penyidik PPNS kepada penyidik Polri.

Dari ketiga Jenis kemampuan Reskrim tersebut, maka kemampuan bidang Korwas PPNS, dirasakan belum diopersionalkan dengan baik dan belum dapat berperan sebagai perekat dari penyidik Polri maupun PPNS dalam rangka penegakan Hukum Nasional. Akibatnya dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terlihat dalam perkembangan situasi akhir-akhir ini misalnya langkanya BBM /gas/minyak goreng/beras/kasus susu yang mengandung bakteri zakazaki, isu tentang antrax/borax, kasus obat palsu, illegal logging, illegal fishing, kecelakaan akibat sarana transportasi, dan sebagainya. Yang kesemuanya dapat mengganggu perekonomian maupun keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Perbedaan persepsi atau kurangnya pemahaman terhadap tugas Korwas PNS telah mempengaruhi pembentukan wadah Korwas PPNS diorganisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana untuk :

- a. Tingkat pusat, wadah Korwas PPNS telah dipisahkan antara wadah Pembinaan dan Korwas operasional penyidikan PPNS, dengan demikian ada dua pintu untuk melaksanakan Korwas PPNS.



Pemberian materi oleh Kombes Pol Drs Bung Djono, SH, MM

- b. Di tingkat Polda, wadah Korwas PPNS diemban oleh Kasi Korwas PPNS dibawah Ditreskrim dan untuk Polda Metro Jaya berada di Ditkrimsus, wadah ini belum seimbang bila dibandingkan dengan jumlah dan kualitas PPNS yang ada di wilayahnya.
 - c. Di tingkat Polwiltabes / Poltabes/ Polres Metro/Polresta wadah Korwas PPNS langsung diemban oleh Kasat Serse. Dampak dari wadah ini jarang dilakukan evaluasi tentang Korwas PPNS, sehingga dinamika tugas Korwas PPNS kurang dapat berjalan.
- 3 Sikap eforia yang disebabkan oleh kewenangan yang telah diberikan kepada kedua penyidik, seperti penyidik Polri mempunyai kewenangan yang sangat luas dan PPNS diberikan oleh Undang-Undang yang sebetulnya bertentangan dengan KUHAP, telah melemahkan fungsi Korwas PPNS

sebagai perekat tugas kedua penyidik dan dapat menumbuhkan ego sektoral, yang dapat berakibat pada lemahnya penegakan hukum secara nasional.

4. Di negeri ini telah dibuat Undang-undang hukum pidana, baik yang diatur dalam maupun diluar KUHP, juga ada dalam Undang-Undang tertentu yang secara spesifik mengatur dilingkungan kerja Departemen/Instansi ditambah Peraturan Daerah yang berlaku di Propinsi/Kota dan Kabupaten. Penegakan hukum pidana seperti yang diatur dalam dan diluar KUHP yang menjadi wewenang penyidik Polri cukup menyita waktu dan tenaga, terbukti dalam penyelesaian kasus tidak pernah mencapai 100%. Lalu timbul pertanyaan bagaimana dengan Undang-Undang tertentu yang berlaku dilingkungan kerja di Departemen/Instansi, jawabnya tidak lain adalah mengedepankan PPNS untuk menegakan Undang-Undang

yang ada dilingkungan kerjanya dengan kewenangannya masing-masing yang pelak- sanaannya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Selanjutnya untuk memenuhi tuntutan masyarakat di era reformasi, dimana supremasi hukum telah diharapkan sebagai panglimanya dalam menyelesaikan masalah terutama kasus tindak pidana, maka amanat KUHAP perlu dilaksanakan secara optimal dengan memahami kewenangan-kewenangan yang telah diberikan serta memelihara kemampuannya di tingkat pusat maupun di kewilayahan dengan merumuskan tugasnya sesuai lapis kemampuan. Untuk merumuskan kemampuan di bidang Korwas (sebelum dilaksanakan validasi struktur dan personil yang mengawakinya) perlu ditunjuk personil untuk mengawaki tugas Korwas PPNS guna menjaga kemampuan Reskrim bidang Korwas PPNS, yang diatur sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Korwas di tingkat Mabes Polri :
 - a. Mampu merumuskan langkah-langkah strategi Korwas PPNS yang melibatkan para pimpinan PPNS di Departemen/Instansi.
 - b. Mampu melaksanakan Choacing Clinic/Supervisi tentang Korwas PPNS baik kepada jajaran Penyidik Polri maupun PPNS di Kewilayahan.
 - c. Mampu memberikan Back Up taktis terhadap pelaksanaan Korwas PPNS seperti peralatan personil operasional.
 - d. Mampu memberikan bantuan teknis, seperti identifikasi, hubungan luar negeri, Psikologi, Pemeriksaan, Upaya Paksa, meneliti Berkas Perkara, dan sebagainya.
 - e. Bersama Departemen / Instansi mampu membentuk PPNS dengan mendidik PPNS atau melatih PPNS.
 - f. Mampu membuat sismet/piranti

lunak untuk pelaksanaan Korwas PPNS di Kewilayahan.

- g. Mampu memecahkan hambatan /permasalahan yang terjadi secara nasional.
- h. Mampu melaksanakan koordinasi di Tingkat Pusat seperti :
 - 1) Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan /Instruksi bersama.
 - 2) Mengadakan Rapat Berkala.
 - 3) Menunjuk Liaison Office sebagai penghubung koordinasi.

2. Di Tingkat Polda.

- a. Mampu menjabarkan langkah strategi Korwas PPNS yang dirumuskan oleh Mabes Polri dengan melibatkan para pimpinan PPNS diwilayahnya.
- b. Mampu melaksanakan Supervisi/ Coaching Clinic terhadap pelaksanaan Korwas PPNS baik kepada Penyidik Polri maupun PPNS di wilayahnya.
- c. Mampu memberikan back up berupa taktis penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS terkait dengan peralatan personil.
- d. Mampu melaksanakan pelatihan terhadap PPNS diwilayahnya. Mampu menjalin hubungan dengan PPNS baik secara formal maupun informasi yang dapat bermanfaat untuk kelancaran Korwas PPNS.
- e. Mampu memecahkan hambatan atau permasalahan Korwas PPNS yang terjadi diwilayahnya.
- f. Mampu memberikan bantuan teknis penyidikan kepada PPNS seperti identifikasi, laboratorium, upaya paksa, penelitian berkas hasil penyidikan PPNS, upaya paksa, dan sebagainya.

3. Di Tingkat Poltabes/ Polres Metro/

Polwiltabes :

- a. Mampu melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Korwas PPNS diwilayahnya.
 - b. Mampu memecahkan masalah /hambatan pelaksanaan Korwas PPNS diwilayahnya dan melaporkan terhadap permasalahan yang tidak dapat dipecahkan kesatuan atas.
 - c. Mampu memberikan back up terhadap pelaksanaan penyidikan PPNS yang menyangkut personil, peralatan dan sebagainya.
 - d. Mampu memberikan bantuan teknis penyidikan seperti identifikasi, kelengkapan mindik, upaya paksa, pemeriksaan berkas dan sebagainya.
 - e. Mampu menjalin hubungan dengan PPNS baik melalui kegiatan formal maupun informasi yang berguna untuk peningkatan pelaksanaan Korwas PPNS.
- #### 4. Di Tingkat Polres / Polresta.
- a. Mampu melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Korwas PPNS diwilayahnya.
 - b. Mampu memberikan back up terhadap pelaksanaan penyidikan PPNS yang menyangkut personil peralatan dan sebagainya.
- #### 5. Di Tingkat Polsek/Polsekta.
- a. Mampu memberikan back up terhadap pelaksanaan penyidikan PPNS yang menyangkut personil, peralatan dan sebagainya.
 - b. Mampu memberikan bantuan teknis penyidikan seperti identifikasi, kelengkapan mindik, upaya paksa, pemeriksaan berkas dan sebagainya.
 - c. Mampu menjalin hubungan dengan PPNS baik melalui kegiatan formal maupun informal yang berguna untuk peningkatan pelaksanaan Korwas PPNS.

Dengan tertatanya wadah Korwas PPNS di Polri baik tingkat pusat dan di wilayah, serta kesamaan visi dan misi penegakan hukum secara nasional seperti yang diamanatkan KUHAP yang dilaksanakan secara professional akan dapat membantu permasalahan yang terjadi di masyarakat.***



Para peserta PPNS menerima pembekalan